



P U T U S A N

Nomor 1042/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NIKE KURNIA Binti MUJAMAN;
Tempat lahir : Blitar;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/12 Februari 1998;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Karang Tengah RT.02/RW.07, Desa
Pikatan, Kec. Wonodadi, Kab. Blitar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PRT;

Terdakwa NIKE KURNIA Binti MUJAMAN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1042/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 2 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1042/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 3 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **NIKE KURNIA Binti MUJIAMAN**, bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KU HP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NIKE KURNIA Binti MUJIAMAN** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan **Barang bukti** berupa:
 - Uang Rp.2.000.000,- (uang dua juta rupiah)

Dikembalikan kepada saksi IMELDA OBEY;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan; (apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman)*

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa **NIKE KURNIA binti MUJIAMAN** pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Maret tahun 2022, bertempat di Perum Pakuwon Jl. Imperial Golf Regency Blok AB1 No. 30 Lidah Wetan Lakarsantri Surabaya, atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya “**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki**”



secara melawan hukum “. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga dirumah saksi korban Imelda Obey, saat terdakwa hendak mengambil mainan yang berada didalam kamar tidur, selanjutnya terdakwa melihat dompet saksi korban yang berada diatas meja, timbul niat terdakwa untuk memilikinya.
- Bahwa terdakwa yang mengetahui keadaan saat itu saksi korban sedang bersih – bersih didalam gudang penyimpanan barang , sehingga terdakwa langsung mendekati dompet tersebut lalu membuka resleting dan mengambil uang yang berada didalam dompet, selanjutnya terdakwa menutup lagi resleting dompet saksi korban dan menaruhnya kembali diatas meja, sedangkan uang yang diambil terdakwa dimasukkan disaku celana jeans dikamarnya terdakwa.
- Bahwa keesokan hari saat saksi korban bersih – bersih kamar terdakwa mendapat uang yang berada didalam celana jeans, dimana saksi korban sempat menanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan uang dimaksud, dan terdakwa mengakui bahwa uang yang berada disaku celana jeans adalah milik saksi korban, sehingga atas kejadian tersebut saksi korban merasa dirugikan dan langsung melaporkan kepada yang berwajib.

-----Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi korban menderita kerugian ±Rp.4.500.000,-;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IMELDA OBEY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Perum



Pakuwon Jl. Imperial Golf Regency Blok ABJ No.30 Lidah Wetan
Lakarsantri Surabaya;

- Bahwa saat itu saksi sedang bersih - bersih didalam gudang penyimpanan barang, sehingga terdakwa masuk kamar saksi dan mendekati dompet saksi dan mengambil uang yang berada didalam dompet;
- Bahwa keesokan hari saat saksi bersih-bersih kamar terdakwa, mendapat uang yang berada didalam celana jeans sebesar Rp.2.000.000,-, dimana saksi sempat menanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan uang dimaksud, dan terdakwa mengakui bahwa uang yang berada disaku celana jeans adalah milik saksi, sehingga saksi merasa dirugikan dan langsung melaporkan kepada yang berwajib;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi AGNES SARTIKA ANUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Perum Pakuwon Jl. Imperial Golf Regency Blok AB1 No.30 Lidah Wetan Lakarsantri Surabaya;
- Bahwa pada saat itu saksi korban yang adalah majikan saksi, sedang bersih-bersih didalam gudang penyimpanan barang, sehingga terdakwa masuk kamar saksi korban dan mendekati dompet saksi korban dan mengambil uang yang berada didalam dompet;
- Bahwa keesokan hari saat saksi korban bersih-bersih kamar terdakwa, mendapat uang yang berada didalam celana jeans sebesar Rp.2.000.000,-, dimana saksi korban sempat menanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan uang dimaksud, dan terdakwa mengakui



bahwa uang yang berada disaku celana jeans adalah milik saksi korban, sehingga saksi korban merasa dirugikan dan langsung melaporkan kepada yang berwajib;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi HANIARTO BUDIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah saksi korban Imelda Obey, saat terdakwa hendak mengambil mainan yang berada didalam kamar tidur, selanjutnya terdakwa melihat dompet saksi korban yang berada diatas meja, timbul niat terdakwa untuk memilikinya;
- Bahwa terdakwa yang mengetahui keadaan saat itu saksi korban sedang bersih-bersih didalam gudang penyimpanan barang, sehingga terdakwa langsung mendekati dompet tersebut lalu membuka resleting dan mengambil uang sebesar Rp.2.000.000,- yang berada didalam dompet, selanjutnya terdakwa menutup lagi resleting dompet saksi korban dan menaruhnya kembali diatas meja, sedangkan uang yang diambil terdakwa dimasukkan disaku diceana jeans dikamarnya terdakwa;
- Bahwa keesokan hari saat saksi korban bersih - bersih kamar terdakwa mendapat uang yang berada didalam celana jeans, dimana saksi korban sempat menanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan uang dimaksud, dan terdakwa mengakui bahwa uang yang berada disaku celana jeans adalah milik saksi korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah saksi korban Imelda Obey, saat terdakwa hendak mengambil mainan yang berada didalam kamar tidur, selanjutnya terdakwa melihat dompet saksi korban yang berada diatas meja, timbul niat terdakwa untuk memilikinya;
- Bahwa terdakwa yang mengetahui keadaan saat itu saksi korban sedang bersih-bersih didalam gudang penyimpanan barang, sehingga terdakwa langsung mendekati dompet tersebut lalu membuka resleting dan mengambil uang sebesar Rp.2.000.000,- yang berada didalam dompet, selanjutnya terdakwa menutup lagi resleting dompet saksi korban dan menaruhnya kembali diatas meja, sedangkan uang yang diambil terdakwa dimasukkan disaku celana jeans dikamarnya terdakwa;
- Bahwa keesokan hari saat saksi korban bersih-bersih kamar terdakwa mendapat uang yang berada didalam celana jeans, dimana saksi korban sempat menanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan uang dimaksud, dan terdakwa mengakui bahwa uang yang berada disaku celana jeans adalah milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang Rp.2.000.000,- (uang dua juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Perum Pakuwon Jl. Imperial Golf Regency Blok AB1 No.30 Lidah Wetan Lakarsantri Surabaya dan barang yang diambil oleh Terdakwa adalah uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”;

Ad.1. Unsur “barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah siapa saja yang dipandang sebagai subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini barang siapa yang dimaksudkan menunjuk kepada Terdakwa;

Di dalam persidangan kepada Terdakwa telah ditanyakan nama dengan segala identitasnya yang lain yang dapat dijawab dengan baik oleh Terdakwa, selain itu di dalam persidangan Terdakwa dapat pula mengerti dan menjawab serta menanggapi dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta dapat pula menilai keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi. Dengan demikian, di dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa maka yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah Terdakwa NIKE KURNIA Binti MUJIAMAN;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas unsur “*barang siapa*” telah terbukti;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”:



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur “mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”, berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa benar berawal terdakwa yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah saksi korban, dan pada saat terdakwa hendak mengambil mainan yang berada didalam kamar tidur, selanjutnya terdakwa melihat dompet saksi korban yang berada diatas meja, timbul niat terdakwa untuk memilikinya, kemudian terdakwa yang mengetahui keadaan saat itu saksi korban sedang bersih-bersih didalam gudang penyimpanan barang, sehingga terdakwa langsung mendekati dompet tersebut lalu membuka resleting dan mengambil uang yang berada didalam dompet, selanjutnya terdakwa menutup lagi resleting dompet saksi korban dan menaruhnya kembali diatas meja, sedangkan uang yang diambil terdakwa dimasukkan disaku celana jeans dikamarnya terdakwa, yang mana keesokan hari saat saksi korban bersih-bersih kamar terdakwa mendapat uang yang berada didalam celana jeans, dimana saksi korban sempat menanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan uang dimaksud, dan terdakwa mengakui bahwa uang yang berada disaku celana jeans adalah milik saksi korban, sehingga atas kejadian tersebut saksi korban merasa dirugikan dan langsung melaporkan kepada yang berwajib;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar ±Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap sebagaimana diuraikan diatas, Majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- Uang Rp.2.000.000,- (uang dua juta rupiah);

Akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NIKE KURNIA Binti MUJIAMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti yang berupa:
 - Uang Rp.2.000.000,- (uang dua juta rupiah)

Dikembalikan kepada saksi IMELDA OBEY;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2022, oleh kami, **I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Gunawan Tri Budiono, S.H.**, dan **Ari Widodo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **21 Juli 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Asep Priyatno, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Neldy Denny, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dengan dihadapan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis:

Gunawan Tri Budiono, S.H.

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Ari Widodo, S.H.

Panitera Pengganti:

Asep Priyatno, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)